



PUTUSAN

Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Pwl



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 760406170309005, umur 31 tahun, tempat dan tanggal lahir, T. Bulawan, 31 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Kahar, SH.,MH. Advokat Penasehat Hukum pada LBH Djumbung Keadilan Polman, alamat di Jl. Empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 7604063112750117, umur 42 tahun, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxx 30 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT, MIRRING, BINUANG, KAB. POLEWALI MANDAR, SULAWESI BARAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.382/Pdt.G/2021/PA.Pwl



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2021 yang terdaftar secara Ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 22 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam di Kanang, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 15 Desember 2008 bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1429 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 327/28/XII/2008 tertanggal 20 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama: ANAK.
2. Bahwa awalnya setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat secara bergantian sampai tahun 2017, setelah itu membangun rumah bersama di xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Bahwa awal tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis (selisih paham), dan pihak pihak keluarga mencampuri rumah tangga, dan menuduh Penggugat sebagai pencuri, padahal Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan mencuri. Akan tetapi Tergugat mempercayai tuduhan keluarganya bahwa Penggugat mencuri, kemudian keluarga Tergugat mendatangi Penggugat dan memukul Penggugat.
4. Bahwa pada saat keluarga Tergugat memukul Penggugat, Tergugat tidak berbuat apa-apa (tidak berusaha meleraikan dan meluruskan fakta yang sebenarnya kepada keluarganya bahwa Penggugat bukan pencuri), Tergugat meliat-liat saja sehingga

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.382/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak berusaha melindungi Peggugat sebagai istri. Tuduhan Keluarga Tergugat yang dibenarkan Tergugat meskipun tidak ada bukti, Peggugat tidak melaporkan tuduhan dan fitnahan tersebut kepada yang berwajib, dan justru Peggugat berusaha bertahan demi rumah tangga.

5. Bahwa akhir tahun 2019, Peggugat bekerja di Perusahaan Sinar Kanan sebagai tukang masak, tetapi pihak keluarga masih saja menebar fitnah dengan menuduh Peggugat sebagai pencuri, Padahal di perusahaan tempat Peggugat bekerja tidak pernah menaruh curiga kepada Peggugat, karena Peggugat memang tidak pernah melakukan perbuatan mencuri.

6. Bahwa Agustus 2020 terjadi lagi perselisihan karena Tergugat sudah tidak percaya pada Peggugat sehingga pada saat Peggugat sakit, Tergugat membiarkan Peggugat begitu saja, tidak berusaha menolong mencari obat, malahan meninggalkan Peggugat, yakni Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sehingga Peggugat sendiri di rumah dalam keadaan sakit.

7. Bahwa pada saat Peggugat sakit sedangkan Tergugat meninggalkan Peggugat sendirian di rumah, maka pihak keluarga yang bertetangga dengan Peggugat berusaha menghubungi orang tua Peggugat, dan menyampaikan agar Peggugat dijemput karena Peggugat dalam keadaan sakit sendiri di rumah di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, karena itu orang tua Peggugat menjemput Peggugat dan membawa ke rumah orang tua Peggugat di Kanang, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx untuk diurawat dan diobati.

8. Bahwa sejak orang tua Peggugat merawat dan mengobati Peggugat di rumahnya Kanang, xxxx xxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 1 (satu) bulan, Tergugat sebagai suami tidak pernah datang untuk menanyakan tentang kesehatan Peggugat, tetapi Tergugat membiarkan begitu saja.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.382/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Bahkan Tergugat sempat lewat di saat Penggugat mulai membaik, dan Penggugat memanggil Tergugat untuk singgah tetapi panggilan Penggugat diabaikan saja seolah tidak saling mengenal.

9. Bahwa puncak perselisihan pada bulan Oktober 2020, setelah satu bulan Penggugat dirawat oleh orang tua Penggugat, dan Penggugat sudah membaik dan dapat bekerja lagi, maka Penggugat pulang ke rumah di xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tetapi Tergugat sudah tidak menerima Penggugat dan justru Penggugat disuruh pulang, dan menyampaikan tidak ada apa-apa mu lagi di xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

Sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat semakin sakit hati sehingga Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kanang Desa Batetanga, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sampai sekarang ini.

10. Bahwa sejak Penggugat sakit dan dibawa ke rumah orang tua Penggugat, kemudian diusir dari rumah sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi sebagai suami istri, apalagi untuk diberi nafkah lahir dan bathin.

11. Demikianlah kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi (perselisihan terus menerus) sehingga menurut Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Karena itu, jalan terbaik adalah perceraian.

Berdasarkan dengan alasan di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.382/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, namun setelah menempuh proses mediasi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.) tanggal 14 Juli 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 327/28/XII/2008, Tanggal 20 Desember 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di jalan pasembarang Dusun Kanang, Desa BateTangga, xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Polewali mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.382/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pihak keluarga mencampuri rumah tangga dan saudara Tergugat menuduh Penggugat sebagai pencuri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2020;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di jalan pasembarang Dusun Kanang, Desa BateTangga, xxxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Polewali mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.382/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pihak keluarga mencampuri rumah tangga dan saudara Tergugat menuduh Penggugat sebagai pencuri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2020;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.382/Pdt.G/2021/PA.Pwl



tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatannya pada poin (1) Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Penggugat harus membuktikannya dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.382/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Desember 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.382/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cecok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.382/Pdt.G/2021/PA.Pwl



tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur “secara terus menerus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Polewali, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba’in shughra;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.382/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1443 Hijriah oleh H. Adam, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H dan Wawan Jamal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Sayadi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H

H. Adam, S.Ag

Wawan Jamal, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.382/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp	160.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Dra. Saripa Jama

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.382/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)